

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum tidak efektif dalam menanggulangi pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pemain layang-layang di Kota Pontianak yaitu :

1. Faktor sarana atau fasilitas

Pemain layang-layang di Kota Pontianak kebanyakan bermain di perkampungan yang askes jalannya sangat kecil sehingga menghambat razia yang dilakukan.

2. Faktor masyarakat

- a) Pemain layang-layang dewasa, ketika melihat mobil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dari kejauhan langsung memutuskan benang layangannya lalu melarikan diri, hal ini terjadi karena berkaitan dengan dengan akses jalan kecil ketika melakukan razia.

- b) Orang tua dari anak yang bermain layang-layang marah dan tidak terima apabila anaknya dalam bermain layang-layang dijarang razia dengan alasan bahwa permainan layang-layang adalah

permainan rakyat sehingga kadang kala saat dilakukannya razia.

Satuan Polisi Pamong Praja sulit dalam melakukan penertiban sebab sering mendapatkan perlawanan dari orang tua anak.

- c) Daerah-daerah tertentu para pemain layang-layang amat sangat sulit untuk ditertibkan. Pemain layang-layang melakukan yang terjaring melakukan perlawanan terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, bahkan perlawanan yang dilakukan tidak tanggung-tanggung dengan menggunakan senjata tajam.

3. Faktor lokasi

Lokasi pemain layang-layang yang bukan menjadi wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi dampak yang ditimbulkan oleh pemain layang-layang tersebut dialami oleh masyarakat Kota Pontianak. Lokasi pemain layang-layang yang tidak dapat ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak salah satunya berasal dari Daerah Kabupaten Kubu Raya tidak masuk kedalam wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Oleh Karena itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tidak dapat melakukan tindakan.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kota Pontianak perlu melakukan sosialisasi lebih intensif terkait Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun

2004 Tentang Ketertiban Umum. Sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pemain layang-layang dalam hal ini, tidak hanya sebatas mensosialisasikan terkait pidana yang diancamkan kepada pelaku pemain layang-layang. Sosialisasi yang dilakukan juga untuk memberitahukan terkait tempat yang ditentukan untuk bermain layang-layang berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah, dan mensosialisasikan mengenai tata cara bermain layang-layang yang benar sehingga tidak mengganggu ketertiban umum

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum melakukan razia dengan strategi tertentu. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam melakukan razia sebagai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak melakukan razia dengan tidak menggunakan baju dinas sebagai bentuk penyamaran guna kepentingan razia hal ini dapat mengatasi permasalahan akses jalan kecil dan dan pemain layang-layang dewasa yang mengetahui razia langsung melarikan diri ketika mengetahui ada razia, apabila banyak pemain layang-layang yang terjaring razia kemudian diproses maka Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum dapat efektif dalam menanggulangi pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pemain layang-layang di Kota Pontianak.

Daftar Pustaka

Buku :

- Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, 2006, Penerbit CV Pustaka Setia.
- IS. Heru Permana, 2007, *Politik Kriminal*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- M. Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Penerbit Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Pertama, P.T. Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Megenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sumardjono Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Internet :

- <http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/26/6-warga-di-wilayah-hukum-polresta-pontianak-jadi-korban-layangan-awal-2019-ini-datanya>, diakses 07 Maret 2019.
- <https://indopos.co.id/read/2019/03/01/167222/kawat-layang-layang-ganggu-listrik-di-kalbar>, diakses 07 Maret 2019.
- <https://kumparan.com/hipontianak/layang-layang-ganggu-penerbangan-di-pontianak-1551399713775838473>, diakses 07 Maret 2019.

<http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/26/6-warga-di-wilayah-hukum-polresta-pontianak-jadi-korban-layangan-awal-2019-ini-datanya>, diakses 07 Maret 2019.

<http://pontianak.tribunnews.com/2019/01/26/6-warga-di-wilayah-hukum-polresta-pontianak-jadi-korban-layangan-awal-2019-ini-datanya>, diakses 07 Maret 2019.

<https://www.pontianakpost.co.id/petaka-tali-kelayang>, diakses 08 Maret 2019.

<https://kumparan.com/hipontianak/layang-layang-ganggu-penerbangan-di-pontianak-1551399713775838473>, diakses 08 Maret 2019.

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan Kebersihan dan Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum.



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK

Jalan Zainuddin No. 36 Telepon (0561) 731202 Kode Pos 78111

SURAT KETERANGAN

Nomor : 892 / 267 / Sat.Pol.PP- Sekt.a / 2019

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dra. Atalia Omri Margaretha
NIP : 19680319 199603 2 003
Pangkat/Gol : Pembina Tk.I IV/b
Jabatan : Sekretaris
Unit : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Dengan ini menerangkan :

Nama : Ande Yone Gemala
NIM : 150512167
Program Kekhususan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

Telah mengadakan Riset dan Penelitian terkait dengan judul Skripsi : " Efektifitas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Ketertiban Umum dalam Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum Oleh Pemain Layang – layang.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 14 Mei 2019

a.n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Pontianak

Sekretaris



Dra. Atalia Omri Margaretha

Pembina Tk.I

NIP. 19680319 199603 2 003